

**ANALISIS YURIDIS PERAN MODIN DI DESA PACE WETAN DALAM
PROSES PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK PASCA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM
DJ.II/1 TAHUN 2015**

SKRIPSI

Oleh :

Irvan Nur Andrian

C71218062



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Nur Andrian

NIM : C71218062

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan
Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di Kua
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca
Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk.

Surabaya, 24 Juni 2022



Saya menyatakan

Irvan Nur Andrian


NIM C71218062

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Irvan Nur Andrian C71218062. Menyatakan bahwa skripsi ini sudah melalui proses pemeriksaan dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 7 Juni 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Darmawan, MHI

(198004102005011004)

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irvan Nur Andrian C71218062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada 6 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis munaqasah skripsi:

Penguji I



Dr. H. Darmawan, M.H.I.

NIP. 198004102005011004

Penguji III

Penguji III



Kemal Riza, S. Ag., MA.

NIP. 197507012005011008

Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.

NIP. 197908012011012012

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., MH.

NIP. 202111005

Surabaya, 6 Juli 2022 Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irvan Nur Andrian
NIM : C71218062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : xsupra216@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

“Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Irvan Nur Andrian

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015”. Adapun rumusan masalah yang diangkat penelitian ini adalah, 1) bagaimana peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan. 2) bagaimana analisis peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Penelitian skripsi ini memakai metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Lalu data-data yang sudah terhimpun akan dianalisis dengan pola pikir deduktif.


Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk masih berfungsi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah hingga sekarang ini dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace. Kedua, setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 modin telah dihapuskan dan hanya daerah dengan tipologi D1 dan D2 yang dapat menggunakan jasa modin. Walaupun di Desa Pace tidak termasuk tipologi D1 dan D2. Akan tetapi, di Desa Pace Wetan modin tetap ada dan tetap bertugas seperti dulu. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut tidak merubah peran dan tugas modin.

Dari kesimpulan di atas, maka ada saran yang ingin diberikan oleh penulis yaitu diharapkan mengkaji ulang peraturan mengenai modin nikah mengingat pentingnya tugas dari seorang modin nikah ditengah masyarakat. Dan perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 agar masyarakat lebih banyak yang mengetahuinya mengenai peraturan ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi dan batasan masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERAN MODIN PASCA KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM DJ.II/1 TAHUN 2015	19
A. Pencatatan perkawinan	19
1. Pengertian	19
2. Prosedur	22
B. Peran modin dalam pencatatan perkawinan.....	27
1. Pengertian dan tugas modin	27
2. Modin setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015.....	28
BAB III PERAN MODIN DI DESA PACE WETAN DAN KUA PACE DALAM PROSES PENCATATAN PERKAWINAN	33
A. Deskripsi Umum Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.....	33
1. Letak Geografis.....	33
2. Sejarah desa	36
3. Kependudukan	37
4. Profil Modin.....	39
5. Tugas Modin Dalam Membantu Masyarakat	40
B. Deskripsi Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace	47
1. Profil	47
2. letak geografis	49
3. Sruktur Organisasi.....	50

4.	Tugas modin di KUA Pace	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN MODIN DALAM PROSES PENCATATAN PERKAWINAN SETELAH ADANNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM DJ.II/1 TAHUN 2015 DI DESA PACE WETAN.....		57
A.	Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah	57
B.	Analisis Peran Modin Setelah Adannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015 ...	62
BAB V PENUTUP.....		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau *mīthāqan ghalīdzan* untuk taat terhadap perintah Allah SWT dan menjalankannya ialah suatu perbuatan ibadah dan mempunyai tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Nikah merupakan akad yang didalamnya terkandung pembolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan lafazh “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan artian menikahi perempuan makna yang sebenarnya ialah menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan menggauli.²

Akad dalam perkawinan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak boleh untuk berkumpul diantara keduanya karena belum mahram. Dari adanya akad perkawinan timbulah akibat hukum yaitu hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti suami berkewajiban memenuhi kebutuhan untuk keluarganya dan seorang istri berkewajiban menjaga harta dan kehormatannya sesuai Syariat Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

¹ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 11.

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³

Tujuan perkawinan sejatinya agar manusia tentram dan dapat menjaga hawa nafsunya karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang dapat berfikir dan mempunyai kehendak sendiri, sehingga manusia tidak dikuasi hawa nafsunya. Sangat bahaya bila seseorang telah dikuasa hawa nafsu, karena manusia akan menyerupai binatang dan akan sesat jalannya. Dengan menikah manusia dapat mengendalikan dan menyalurkan hasrat seksualnya secara benar sesuai ketentuan agama. Serta untuk menjaga diri seseorang agar tetap takwa dan benar, sehingga terbukanya pintu-pintu rahmat dan terhindar dari keburukan.

Pernikahan adalah sah ketika pernikahan yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan dari agama atau kepercayaan setiap individu. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”⁴

Menurut Islam apabila syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi maka perkawinan itu sudah dianggap sah dan tidak perlu dicatatkan

³ (QS. Ar-Rum 21)

⁴ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

didepan Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁵

Tentang dicatatkannya perkawinan ini juga dipertegas lagi dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1975. Maka dengan adanya peraturan tersebut tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan, agar mendapatkan perlindungan oleh negara. Sebab keluarga merupakan pondasi dari suatu negara yang mempunyai peran besar terhadap negara itu sendiri. Jadi, apabila negara tersebut terdiri atas keluarga-keluarga yang kuat maka akan kuat pula negara tersebut.

Pencatatan perkawinan adalah serangkaian proses administrasi yang ditempuh guna mendapat perlindungan hukum oleh negara. Pada dasarnya tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan kepastian hukum bilamana dikemudian hari ada sengketa diantara keduanya, sehingga salah satu pihak yang dirugikan haknya dapat melakukan upaya hukum. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum oleh negara, walaupun perkawinan tersebut telah sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan orang tersebut.

⁵ Ibid.

Dalam proses pencatatan perkawinan dilakukan di KUA bagi masyarakat yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama selain Islam dan pencatatan perkawinan dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah. Sebelum seseorang melakukan pencatatan perkawinan didepan Pegawai Pencatat Nikah harus melakukan proses administrasi dulu yaitu berupa pengisian berkas-berkas yang dibutuhkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam keadaan tertentu seperti saat musim nikah diperlukannya modin nikah yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk membantu masyarakat mengurus berkas-berkas perkawinan, karena luasnya wilayah yang ditangani atau sedang banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan, biasanya membuat Kantor Urusan Agama setempat kewalahan, sehingga kurang optimalnya pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dirasa dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama tersebut.

Modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah kerjanya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas usulan kepala KUA

dengan mempertimbangkan rekomendasi kepala seksi yang membidangi urusan agama islam.⁶

Umumnya di desa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dikenal dengan sebutan modin. Selain bertugas membantu masyarakat dalam proses perkawinan modin juga bertugas dalam kegiatan keagamaan dalam masyarakat, seperti menjadi pemimpin ketika ada kegiatan keagamaan. Peran modin dalam suatu desa sangatlah penting karena modin merupakan jabatan yang setiap harinya selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk menjaga kebersamaan. Selain dalam keagamaan modin juga bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah untuk menyalurkan aspirasi.

Modin nikah memiliki tugas membantu masyarakat dalam mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses pencatatan perkawinan. Disebutkan dalam pasal 3 yaitu ;

“bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah juga dapat mewakili tugas dari Pegawai Pencatat Nikah apabila mendapat mandate”⁷

Karena banyaknya persyaratan dalam proses administrasi perkawinan, membuat sebagian masyarakat kesulitan. Begitu juga yang terjadi di desa Pace Wetan Kecamatan Pace banyak masyarakat kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi perkawinan karena beberapa faktor, seperti kurangnya informasi. Sehingga perlu dibantu oleh modin dan

⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

⁷ Ibid.

terkadang modin juga ikut mendampingi masyarakat ke KUA. Adanya modin nikah dirasa sangatlah penting, karena untuk memudahkan calon pasangan yang akan menikah mengurus berkas syarat-syarat perkawinan di Kantor Urusan Agama. Dengan cara bertanya ke modin ataupun meminta modin mengecek persyaratan yang sudah ada, karena dalam masyarakat sudah beranggapan sebelum mengurus perkawinan ke Kantor Urusan Agama hendaknya ke modin terlebih dahulu.

Masyarakat di Desa Pace Wetan juga beranggapan bahwa proses administrasi dalam pencatatan perkawinan harus melewati modin nikah terlebih dahulu. Padahal melihat Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015 bahwa SK modin yang merupakan pembantu pegawai pencatat nikah sudah tidak berlaku lagi sebagai pembantu dalam pendaftaran ataupun proses pencatatan perkawinan. Dengan lahirnya peraturan tersebut berakhir juga masa tugas dari modin nikah itu, maka dalam mengurus administrasi perkawinan masyarakat harus mengurusnya sendiri. Akan tetapi dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015 memberikan pengecualian beberapa daerah dengan tipologi D1 (daerah pedalaman dan gunung) dan D2 (daerah terluar atau perbatasan negara dan kepulauan) tetap dapat menggunakan modin nikah yang ditetapkan oleh kepala Kantor Urusan Agama.

Dari latar belakang diatas yang akhirnya mendorong penulis untuk meneliti, serta menganalisis lebih dalam dengan bentuk skripsi yang mungkin akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat yang akan datang. Lalu judul

yang penulis angkat ialah *“Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015”*

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas, maka penulis melakukan identifikasi masalah, yaitu :

1. Perkawinan di Hukum Islam.
2. Perkawinan di Hukum Positif.
3. Tujuan pencatatan perkawinan.
4. Proses pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Peran modin dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Peran modin pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
7. Peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan.
8. Analisis peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Berpedoman pada identifikasi masalah diatas, untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, maka batasan masalah yang akan penulis kaji ialah :

1. Peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan.
2. Analisis peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut, maka dapat dijadikan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan?
2. Bagaimana Analisis peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah?

D. Kajian Pustaka

Sudah banyak kajian dan penelitian yang membahas mengenai peran modin dalam proses perkawinan. Tapi, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk tidak mengkaji atau meneliti mengenai peranan modin

dalam proses perkawinan, karena seiring berjalannya waktu terdapat masalah dan terobosan baru yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Hal itulah yang mendorong penulis untuk mencoba mengamati tentang peran modin dalam proses perkawinan. Maka dari itu, penulis harap penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah ada.

Pembahasan mengenai peran modin dalam proses perkawinan dapat banyak ditemukan, akan tetapi berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis temukan yang berisi tentang peran modin dalam proses perkawinan :

1. Skripsi karya Alif Yusroini (2019) "*Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*",⁸ dalam penelitian tersebut membahas mengenai peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo dalam mengurus perkawinan dan juga menganalisis apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tegalombo menggunakan jasa modin dalam mengurus perkara perkawinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai peran modin dalam proses pencatatan perkawinan. Yang menjadi perbedaan ialah penelitian tersebut lebih ke efektivitas peran modin dalam membantu masyarakat saat proses pengurusan perkawinan masyarakat Desa Tegalombo, sedangkan

⁸ Alif Yusroini, *Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo* (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2019).

penelitian ini ialah lebih ke bagaimana peran modin dalam proses pencatatan perkawinan Di Desa Pace Wetan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Nomor Dj.II/1 Tahun 2015.

2. Skripsi karya Aisyah Rahmawati Farhan (2019) “*Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)*”⁹ dalam penelitian tersebut membahas mengenai pandangan Kepala KUA terhadap peran modin dalam pernikahan. Dalam penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran seorang modin. Yang menjadi perbedaan ialah penelitian tersebut berfokus pada pendapat atau pandangan dari Kepala KUA Taman terhadap peran modin, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada peran modin nikah di desa Pace Wetan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Nomor Dj.II/1 Tahun 2015.
3. Skripsi karya Moh. Karim Asnan (2021) “*Tinjauan Masalah Terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*”¹⁰ dalam penelitian tersesut membahas mengenai tugas dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setealah adanya Instruksi Dirjan Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 ditinjau dari persfektif *masalah*, serta juga

⁹ Aisyah Rahmawati Farhan, *Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)* (Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁰ Karim Asnan, *Tinjauan Masalah Terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo* (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2001).

mengkaji tugas dan fungsi sebelum adanya Instruksi tersebut. Adapun persamaa antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tugas dan fungsi Pemabantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Perbedaanya ialah penelitian tersebut mengacu pada peran modin dalam proses pencatatan perkawian setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009, sedangkan penelitian ini mengacu pada peran modin dalam proses pencatatan perkawian setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Nomor Dj.II/1 Tahun 2015.

4. Skripsi karya Rahayu Puspaningrum (2018) "*Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Deyangan Kecamatan Kertoyudan Kabupaten Magelang)*"¹¹ dalam penelitian ini membahas mengenai peran modin Di Desa Deyangan Kecamatan Kertoyudan Kabupaten Magelang dalam proses pernikahan dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja modin dalam membantu masyarakat. Dalam penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama membahas bagaimana peran modin dalam proses pernikahan. Dan dalam penelitian tersebut memadukan antara hukum positif dengan hukum islam untuk meninjau peran modin. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada peran modin pasca adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015.

¹¹ Rahayu Puspaningrum, *Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Deyangan Kecamatan Kertoyudan Kabupaten Magelang)* (Skripsi : IAIN Salatiga, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tadi merupakan acuan untuk penulis. Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan tadi penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai peran modin lebih mendalam lagi didalam proses pencatatan perkawinan di Indonesia setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk menjelaskan Peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan
2. Untuk melakukan analisis terhadap peran modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan dengan surat edaran dirjen bimas nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak manfaat serta memberikan dampak baik untuk kalangan akademisi dan praktisi. Adapun manfaat tersebut secara umum dapat ditinjau dari dua faktor yaitu teori dan praktik. Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dengan hasil yang diperoleh penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan

yang lebih mendalam bagi para pembaca untuk menunjang dalam dunia akademisi perkuliahan tentang bagaimana peran modin dalam proses pencatatan perkawinan secara hukum positif.

2. Secara praktis, bermanfaat bagi modin agar mengetahui peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam proses pencatatan perkawinan. Serta untuk KUA masih mengakui adanya campur tangan modin dalam proses pencatatan perkawinan. Disamping itu masyarakat juga membutuhkan tenaga dari seorang modin.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah pemaparan atau penguraian variable yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati.¹² Dalam penelitian ini penulis memberikan definisi operasional yaitu :

1. Modin : merupakan pemimpin dibidang keagamaan di desa. Selain mengurus jenazah, masyarakat di desa Pace Wetan juga mempercayai modin dalam masalah perkawinan. Kepercayaan masyarakat sudah ada sejak dulu, bahwa bila seseorang akan melangsungkan pernikahan hendaknya ke modin untuk mengurus berkas-berkas perkawinan sebelum ke kantor urusan agama. Modin merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam penelitian ini.
2. Pencatatan perkawinan : merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan dalam sebuah perkawinan

¹² Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 207.

agar mendapatkan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan adalah serangkaian proses administrasi agar perkawinan tersebut terdata dan sah secara hukum.

3. Instruksi Dirjen Bimas Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah : merupakan perintah atau kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian agama, yang didalamnya mengatur mengenai pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini yang berjudul *“Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015”* adalah penelitian yang menganalisis peran modin Di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam proses pencatatan perkawinan.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya untuk menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja secara ilmiah dan disusun dengan sistematis, yang kemudian menganalisis data-data dari suatu masalah untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu masalah tersebut.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini merupakan upaya penulis melakukan analisis terhadap peran modin berkaitan dengan tugas dan fungsinya khususnya dalam proses pencatatan perkawinan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dengan deskriptif dan menganalisisnya.

1. Data

Berikut beberapa data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

- a. Data tentang peran modin untuk membantu masyarakat di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam proses pencatatan perkawinan.
- b. Data tentang peran modin dalam proses pencatatan di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Modin Desa Pace Wetan.
- 2) Kepala Kantor Urusan Agama Pace.
- 3) Staff Kantor Urusan Agama Pace.
- 4) Masyarakat di Desa Pace Wetan.

b. Sumber data sekunder

- 1) Buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat mendukung argumen penulis dalam skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti sebagai pewawancara dengan satu atau beberapa orang sebagai narasumber dan dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian penulis untuk memperoleh data yang diperlukan melakukan wawancara kepada Modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dan kepada staff serta kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Serta tentunya masyarakat desa Pace Wetan itu sendiri.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang bagian awalnya memaparkan data-data dan teori secara umum tentang pencatatan perkawinan. Selanjutnya dari data-data dan teori tadi digunakan untuk menganalisis peran Modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Penangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan, penulis akan memberikan paparan mengenai pembahasan yang terdiri atas lima. Lalu untuk sistematika pembahasan yaitu :

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari tinjauan umum mengenai pencatatan perkawinan, proses dan prosedur pencatatan perkawinan, pengertian modin, tugas serta fungsi modin nikah didalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Bab ketiga, berisi gambaran Desa Pace Wetan, gambaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, peran modin di desa dan di KUA Pace.

Bab keempat, berisi analisis peran modin di Desa Pece Wetan dalam proses pencatatan perkawinan setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
PERAN MODIN PASCA KELUARNYA INSTRUKSI DIRJEN BIMAS
ISLAM DJ.II/1 TAHUN 2015

A. Pencatatan perkawinan

1. Pengertian

Di Indonesia salah satu tahapan penting dalam perkawinan ialah pencatatan perkawinan yang dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan begitu perkawinan tersebut sah menurut agama dan diakui oleh negara. Tetapi hingga sekarang masih banyak masyarakat yang kurang kuarang faham pentingnya pencatatan perkawinan dan lebih mengutamakan masalah lainnya, seperti foto *prewedding*, desain undangan dan prosesi adat. Akibatnya, ada beberapa perkawinan yang harus di tunda karena kurangnya persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tahapan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan proses adminstrasi dari pernikahan yang dilakukan dan dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah yang berada di KUA di wilayah kedua calon mempelai akan melakukan pernikahan bagi yang beragama Islam, dan bagi masyarakat yang tidak beragama Islam di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹³ Pencatatan perkawinan merupakan upaya negara untuk

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), 53.

menjamin terpenuhinya hak suami istri dalam keluarga. Di catatkannya perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku merupakan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang, karena dengan itu negara dapat memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Hal ini merupakan tujuan utama di adakanya pencatatan perkawian, agar terciptanya ketertiban di masyarakat.

Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut mempunyai konsekuensi secara hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri. Yang kemudian hak itu dijamin pemenuhannya, seperti hak-hak diantara suami dan istri, serta anak turunnya nanti dan unsur-unsur perdata lainnya. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak keperdataan tersebut dapat di selesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan agar terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan kondusif. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat”¹⁴

Perkawinan yang tidak dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dimata negara. Sehingga apapun yang berkaitan dengan pelanggaran hak yang terjadi dalam perkawinan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan

¹⁴ Ayat 1 Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

hukum positif yang berlaku. Keadaan ini akan mendatangkan kemudharatan yang sangat merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, apalagi bagi seorang perempuan. Wajibnya pencatatan perkawinan harus dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah dapat dilihat dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dalam Hukum Islam sebenarnya tidak ada pencatatan perkawinan, akan tetapi hal ini dilakukan agar terhindar dari kemudharatan dan agar dapat mencapai tujuan kemaslahatan bagi umat. Hal ini dapat dilihat dari kaidah fiqh berikut :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudhratan itu harus dihilangkan”

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kemudharatan yang dapat berdampak kepada manusia haruslah dihilangkan. Adapun yang dimaksud ‘dharurat’ adalah segala sesuatu dan keadaan yang bisa berakibat buruk bila tidak dilakukan upaya pencegahan.¹⁵ Dengan begitu antara Hukum Positif dan Hukum Islam selaras serta tidak ada perbedaan tujuan, sehingga tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan lagi tentang pencatatan perkawinan. Maka hal ini menambahkan

¹⁵ Imron Maulana, *Rindu Berdarah* (Guepedia : Jakarta, 2019), 23.

betapa kuatnya dasar hukum untuk melaksanakan pencatatan perkawinan dan juga betapa pentingnya pencatatan perkawinan dilakukan oleh setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia yang paling dasar ialah terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara Indonesia harus melaksanakan pencatatan perkawinan. Bagi umat Islam di Indonesia pencatatan perkawinan ini di pertegas lagi dalam KHI, agar tercapainya ketertiban dan kemaslahatan masyarakat dalam perkawinan.

Sedangkan untuk tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan terdapat dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga merupakan salah satu sumber rujukan KUA untuk melaksanakan kegiatan pencatatan perkawinan untuk sekarang ini.

2. Prosedur

Setiap masyarakat yang melangsungkan perkawinan haruslah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undang yang berlaku. Bilamana suatu perkawinan dilakukan tanpa mengikuti peraturan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap

tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukunya. Sama halnya dengan pencatatan perkawinan, apabila salah satu tahapan atau syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan itu akan rusak. Adapun tahapan saat pencatatan perkawinan yaitu :

1. Pendaftaran kehendak nikah

Dalam hal pendaftaran kehendak nikah ini dilangsungkan di KUA yang akan menjadi tempat dilangsungkannya perkawinan oleh calon pengantin. Dalam pendaftaran kehendak nikah ini dilakukan setidaknya paling lambat yaitu 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, calon pengantin harus mendapatkan surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota. Pendaftaran kehendak nikah di lakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkannya.¹⁶ Adapun berkas-berkas yang dibutuhkan ialah :

1. pengantar nikah dari kepala desa/lurah model N1;
2. permohonan kehendak nikah model N2;
3. permohonan pencatatan isbat model N3;
4. persetujuan kedua calon pengantin model N4;
5. surat izin orang tua model N5;
6. surat keterangan kematian model N6;
7. penolakan kehendak nikah rujuk model N7;
8. pemeriksaan nikah model N8;

¹⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

9. pengumuman nikah model N9;
 10. rekomendasi nikah model N10;
 11. Akta Nikah model N;
 12. Buku Nikah model BN;
 13. Kartu Nikah model KN;
 14. Duplikat Buku Nikah model DN;
 15. Akta Rujuk model R;
 16. Kutipan Akta Rujuk model RA;
2. Pemeriksaan kehendak nikah

Pemeriksaan dokumen kehendak nikah ini dilakukan di KUA tempat calon pengantin akan melangsungkan perkawinan. Dalam melaksanakan proses pemeriksaan calon pengantin dan wali harus hadir guna memastikan kesiapan dan kelengkapan data. Apabila data sudah lengkap, maka hasil dari pemeriksaan dokumen harus di tanda tangan dalam lembar pemeriksaan pernikahan oleh para calon pengantin, wali dan Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu. Jika dari calon pengantin atau wali tidak bisa membaca atau menulis, maka tanda tangan tersebut dapat diganti cap jempol.¹⁷

Sedangkan jika pemeriksaan dokumen tersebut dirasa kurang. Maka, Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu memberitahukan secara tertulis kepada calon pengantin atau wali

¹⁷ Ibid., Pasal 5.

untuk melengkapi kembali dokumen kehendak nikah tersebut dan penyerahan dokumen yang telah dilengkapi ulang selambat-lambatnya 1 hari sebelum akad nikah perkawinan dilangsungkan.¹⁸

Penolakan kehendak nikah diberikan apabila syarat-syarat administratif saat proses pemeriksaan dokumen belum terpenuhi ataupun ada halangan dalam proses pernikahan. Maka, kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu memberitahukan penolakan pernikahan tersebut secara tertulis kepada calon pengantin atau wali dengan disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan kehendak nikah tersebut di tolak.¹⁹

3. Pengumuman kehendak nikah

Pengumuman kehendak nikah dikeluarkan apabila dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan dokumen kehendak nikah sudah dilaksanakan dan terpenuhi. Pengumuman kehendak nikah ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu di Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon pengantin tersebut.²⁰

4. Pelaksanaan pencatatan perkawinan

¹⁸ Ibid., Pasal 6.

¹⁹ Ibid., Pasal 7.

²⁰ Ibid., Pasal 8.

Pencatatan perkawinan dilangsungkan pasca akad pernikahan selesai. Dalam pelaksanaan akad nikah dilakukan setelah terpenuhi syarat rukun nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun rukun nikah dalam Peraturan terbaru yaitu :

- a) Calon suami.
- b) Calon istri.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) Ijab qabul.²¹

5. Penyerahan buku nikah

Buku nikah yang telah di tanda tangani oleh kepala KUA diserahkan kepada suami istri masing-masing satu sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, apabila terjadi halangan penerbitan terhadap buku nikah maka akan diserahkan selambat-lambatnya setelah 7 hari setelah akad. Dan kartu nikah di berikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.²²

²¹ Ibid., Pasal 10.

²² Ibid., Pasal 21.

B. Peran modin dalam pencatatan perkawinan

1. Pengertian dan tugas modin

Modin merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan anggota masyarakat yang diberi tugas untuk membantu Pegawai Pencatat Nikah dalam peristiwa nikah. Antara modin dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak ada perbedaan pengertian di antara keduanya, karena modin merupakan sebutan umum untuk Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di masyarakat desa.

Selain modin dikenal sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, modin juga dikenal sebagai Kaur Kesra di desa. Kaur Kesra merupakan kepala urusan kesejahteraan yang merupakan perangkat desa, sehingga seorang Kaur Kesra sudah pasti termasuk dalam sistem pemerintahan desa. Adapun tugas pokok dari seorang Kaur Kesra ialah membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²³ Akan tetapi biasanya seorang Kaur Kesra bertugas di bidang keagamaan dan pelayanan masyarakat.

Tugas modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ialah membantu Pegawai Pencatat Nikah di desa, Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan fungsinya dapat diwakili oleh modin.²⁴ Dalam praktiknya modin ikut membantu masyarakat saat proses administratif

²³ Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

²⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

hingga peristiwa nikah disetiap desa sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing.

Adapun tugas dan kedudukan modin nikah dalam proses pernikahan ialah :

1. Modin mempunyai tugas membantu penghulu dalam mengawasi dan menghadiri peristiwa nikah.
2. Modin berkedudukan di KUA Kecamatan dengan wilayah tipologi D1 dan D2.
3. Jumlah maksimal modin satu Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebanyak lima orang.²⁵

2. Modin setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015

Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2009 merupakan aturan yang mengikat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebelum adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015. Dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa modin yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat memperpanjang masa kerja mereka. Namun dalam Instruksi tersebut memberikan pengecuali untuk beberapa daerah, sehingga hanya beberapa dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang dapat mendapatkan SK dan memperpanjang masa jabatannya.

Jadi, pasca adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2009 peran modin dalam proses pencatatan perkawinan sudah tidak ada lagi dan

²⁵ Bab II Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

seungguhnya menjadi tugas dan tanggung jawab KUA Kecamatan. Akan tetapi, karena kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi dari pemerintah modin masih tetap bertugas. Sehingga faktanya dalam lapangan dalam proses pencatatan perkawinan tidak bisa lepas dari campur tangan seorang modin. Dengan melihat nashi dibutuhkanannya seorang modin di lapangan maka lahirlah Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Setelah tahun 2015 Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kemudian digantikan dengan Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015. Disebutkan juga dalam peraturan tersebut bahwa modin nikah haruslah sesuai dengan ayat 2 pasal 3, yaitu :

“Dilakukan atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Saksi yang membidangi Urusan Agama Islam”²⁶

Untuk melakukan pengangkatan modin nikah juga dijelaskan syarat-syaratnya dalam peraturan terbaru dan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

1. Pemuka Agama setempat.
2. WNI.

²⁶ Ayat 2 Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

3. Pria.
4. Berakhlak baik
5. Tidak pernah terjerat kasus pidana.
6. Lulus tes.
7. Memahami ilmu fikih munakahat.
8. Bertempat di wilayah Kecamatan tugasnya.
9. Punya kualifikasi untuk melaksanakan panduan perkawinan, khutbah perkawinan, dan penasihat perkawinan.

Untuk pemberhentian modin nikah dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat yang berisi sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan telah meninggal.
2. Telah mengundurkan diri.
3. Beralamat diluar wilayah tugasnya.
4. Telah selesai masa tugasnya.
5. Dihentikan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau kota atas usulan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.²⁷

Selain itu dalam melakukan pengangkatan modin nikah, juga ada beberapa poin yang harus diperhatikan didalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015, dijelaskan :

²⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

1. KUA kecamatan yang akan menjadi wilayah tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah termasuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan gunung) dan D2 (daerah bagian luar atau pulau-pulau) yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tempat tersebut dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah. Karena tempat tersebut terbatas Sumber Daya Manusianya dibandingkan dengan luas wilayahnya.
2. Pembantu pegawai pencatat nikah bertempat tinggal di desa atau tempat yang akan menjadi wilayah tugasnya nanti.
3. Mempunyai kemampuan dan kecakapan sebagai calon modin nikah didalam bidang hukum perkawinan serta administrasi perkawinan.²⁸

Jadi setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015 modin nikah hanya dapat diangkat pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yaitu wilayah dengan tipologi

1. Tipologi D1 daerah pedalaman dan pegunungan
2. Tipologi D2 daerah terluar atau perbatasan dan kepulauan

Sehingga tidak semua Kantor Urusan Agama dapat melakukan pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu seorang

²⁸ Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus derdomisili pada desa atau tempat tugasnya dan juga harus memiliki kemampuan dibidang hukum dan administrasi pernikahan.

Selain terdapat Kantor Urusan Agama dengan Tipologi D1 dan D2, ada juga Kantor Urusan Agama dengan Tipologi A, B, dan C. Yang dimaksud dengan Kantor Urusan Agama dengan Tipologi A, B dan C adalah :

1. Tipologi A ialah Kantor Urusan Agama yang menangani diatas 100 peristiwa perkawinan dan rujuk perbulan.
2. Tipologi B ialah Kantor Urusan Agama yang menangani diatas 51 sampai 100 peristiwa perkawinan dan rujuk perbulan.
3. Tipologi C ialah Kantor Urusan Agama yang menangani dibawah 51 peristiwa perkawinan dan rujuk perbulan.²⁹

Pengolongan tersebut bukanlah tanpa ada alasan, melainkan ada alasan-alasan tertebtu yang mempengruhinya. Adapun alasan-alasan tersebut ialah :

1. Menurut jumlah peristiwa perkawinan perbulan.
2. Menurut jumlah peristiwa rujuk perbulan.
3. Geografis wilayah KUA.³⁰

²⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³⁰ Ibid.

Dengan memperhatikan KUA dengan tipologi diatas, maka peran modin dalam membantu masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan dapat lebih dioptimalkan lagi. Karena dengan digolongkannya KUA ini dapat memudahkan untuk mengetahui KUA mana yang membutuhkan tenaga lebih dilihat dari jumlah nikah dan rujuk perbulan serta wilayah geografisnya. Sehingga nantinya untuk penempatan modin dapat lebih optimal.

Akan tetapi untuk KUA yang tidak dalam tipologi D1 dan D2 tapi membutuhkan tenaga dapat melakukan penganjuran ke Kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan tambahan pengawai, dengan syarat yaitu :

1. Laki-laki.
2. Punya keahlian untuk memandu prosesi perkawinan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PERAN MODIN DI DESA PACE WETAN DAN KUA PACE DALAM
PROSES PENCATATN PERKAWINAN

A. Deskripsi Umum Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

1. Letak Geografis

Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur. Total ada dua puluh kecamatan di kabupaten nganjuk salah satunya yaitu Kecamatan Pace, yang terletak di bagian selatan dan berbatasan langsung dengan kota Kediri.



Kecamatan pace berada didalam wilayah kabupaten Nganjuk yang mempunyai 19 kecamatan lainnya, yaitu :Wilangan, Tanjunganom, Sukomoro, Sawahan, Rejoso, Prambon, Patianrowo, Ngronggot, Ngluyu, Ngetos, Nganjuk, Loceret, Lengkong, Kertosono, Jaticalen, Gondang, Berbek, Baron, Bagor.

Secara administratif, Desa Pace Wetan berada di dlama wilayah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang dibatasi dengan desa-desa tetangga, yaitu :

1. Di utara : Desa Jetis dan Gemenggeng
2. Di barat : Desa Pace Kulon
3. Di selatan : Desa Sanan
4. Di timur : Desa Sanan

Sedangkan secara geografis Desa Pace Wetan berada di antara posisi 7*20'15" lintang selatan dan 111*05'25" bujur timur, adapun tipografi ketinggian Desa Pace Wetan berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk 2014.³¹

Desa Pace Wetan menuju ibu kota Kecamatan Pace memerlukan waktu kurang lebih 10 – 15 menit dan berjarak sekitar 2 km dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Nganjuk memerlukan waktu sekitar 30 – 60 menit dengan jarak tempuh 16 km menggunakan sepeda motor.

³¹ Desa Pace Wetan. <https://Pace.Nganjukkab.Go.Id/Desa/Pacewetan/Profil/97>, tanggal 8 mei.

2. Sejarah desa

Menurut cerita orang terdahulu, desa Pace Wetan di dirikan oleh dua orang yaitu M. Bejo dan M. Kuat. Babat desa Pace Wetan dilakukan oleh M. Bejo dan M. Kuat dengan penuh perjuangan sampai mereka meninggal. Setelah meninggal M. Bejo dimakamkan di sebelah barat balai desa Pace Wetan dan sedangkan makam M. Kuat tidak diketahui dimana letaknya.

Sepeninggalan M. Bejo dan M. Kuat Desa Pace Wetan dipimpin oleh Temenggung bernama Irosroyo. Temenggung Irosroyo tersebut dikenal masyarakat sebagai seorang yang ramah tamah, sopan dan santun.

Suatu saat Temenggung Irosroyo meninggal dunia akan tetapi masyarakat Desa Pace Wetan tidak mau apabila jenazah tersebut dimakamkan di tanah Pace Wetan. Ada seseorang yang bernama jaet, orang tersebut sangat simpatik terhadap Temenggung Irosroyo dan memberikam saran untuk pemakaman dilakukan di Desa Pace Kulon dan masyarakat Desa Pace Kulon setuju. Dan sebaliknya masyarakat Desa Pace Wetan sangat menerima kematian seorang yang bernama Plontang. Masyarakat mengenal Plontang dengan memiliki tabiat kurang baik terhadap masyarakat Pace Wetan. Plontang memiliki sebuah rumah mewah yang telah tenggelam dimakan bumi dan bekas

tempat rumah tersebut hingga kini dikenal dengan “Punden Belik Asem”.³²

Setelah meninggalnya Temenggung Irosroyo sebagai Kepala Desa pertama, kepemimpinan Desa Pace Wetan masih terus berlanjut sampai saat sekarang, adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pace Wetan, yaitu :

1. Jaet (1940 – 1954)
2. Surodiharjo (1954 – 1971)
3. Suhud (1971 – 1992)
4. Samsul Anam (1992 – 2003)
5. Andri Susilo (2003 – 2014)
6. Fajar Nusantoro (2014 – sekarang)

3. Kependudukan

Jumlah total penduduk di Kabupaten Nganjuk ialah 65706 jiwa pada tahun 2020, adapun rincian penduduk Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel

Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	33121
2	Perempuan	32585

³² Ibid.

Total	65706
-------	-------

Sumber : Sensus penduduk 2020, BPS Kabupaten Nganjuk

Sedangkan Total penduduk Desa Pace Wetan Kecamatan Pace ialah 5665 jiwa pada tahun 2020, adapun rincian penduduk di Desa Pace Wetan sebagai berikut :

Tabel

Jumlah Penduduk Desa Pace Wetan Kecamatan Pace

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2872
2	Perempuan	2793
Total		5665

Sumber : Sensus penduduk 2020, BPS Kabupaten Nganjuk

Adapun mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Pace Wetan Adalah seorang petani dan buruh tani. Selain bertani sebagian Masyarakat juga memiliki binatang ternak seperti sapi dan kambing Sebagai penghasilan sampingan. Area persawahan di desa Pace Wetan masih sangat luas, sehingga hal ini dapat dijadikan Penghasilan pokok dari mengarap sawah sendiri atau sawah orang Lain.

Untuk riwayat pendidikan kebanyakan masyarakat desa Pace Wetan sudah banyak yang mengenyam pendidikan SMP dan SMA. Terutama untuk kelahiran tahun 2000 ke atas mayoritas sudah Lulusan SMA, walaupun kemungkinan tidak banyak yang

melanjutkan pendidikan lagi karena banyak faktor akan tetapi yang menjadi faktor utamanya ialah biaya.

Di desa Pace Wetan sendiri terdapat empat sekolah, untuk tingkat sekolah dasar ada SDN Pace Wetan 1, SDN Pace Wetan 2, MIN 9 Nganjuk Cangkringan, lalu untuk tingkat sekolah menengah pertama tidak ada, sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas hanya ada satu yaitu SMAN 1 Pace. Dulunya sebenarnya juga ada SDN 3 Pace Wetan karena kekurangan murid sekarang sekolah tersebut ditutup, gedung sekolah tersebut dijadikan tempat tinggal dan halaman sekolahnya dijadikan tempat usaha potong bamboo

4. Profil Modin

Modin nikah di desa Pace Wetan, sudah bertugas sejak tahun 1990 hingga sekarang ini. Selain menjadi seorang modin nikah beliau juga mempunyai usaha sebagai pengerajin kayu dan mempunyai sawah serta memiliki binatang ternak sapi. Disamping rumahnya terdapat musala dan sering memimpin dalam kegiatan keagamaan. Adapun pendapatan atau gaji seorang modin sebelum SK-nya dicopot ialah kurang lebih diangka satu juta rupiah.

Adapun alasan beliau menjadi modin ialah untuk meneruskan ayahnya, karena sebelum beliau menjadi modin nikah ayahnya juga seorang modin nikah. Sehingga masyarakat mempercayakan jabatan tersebut kepadanya, karena masyarakat sudah percaya dan

mengganga bahwa yang pantas menjadi modin nikah di Desa Pace Wetan hanya beliau.

Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemuka agama di Desa Pace Wetan seperti sering menjadi Imam atau memimpin kegiatan tahlil ataupun keagamaan lainnya. Yang akhirnya menguatkan alasan masyarakat untuk mempercayakan jabatan modin nikah di Desa Pace Wetan kepadanya.³³

5. Tugas Modin Dalam Membantu Masyarakat

Dalam Peraturan Perundang-undangan telah disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan berkewajiban untuk melaksanakan pencatatan perkawinan di depan Pegawai Pencatata Nikah.³⁴ Tetapi, dicatatkanya perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban saja, didalam pencatatan perkawinan terdapat maksud bahwa perkawinan tersebut telah legal dan telah sah menurut hukum. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan tersebut, maka hal ini dapat diselesaikan dengan cara baik-baik sesuai dengan ketentuan dai Undang-undang yang ada.

Karena banyaknya tugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan terbatasnya tenaga dari perkerja dan staffnya, maka diperlukan

³³ Kamsini (masyarakat). *Wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 7 Juli 2022.

³⁴ Ayat 1 Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

adanya bantuan dari lapisan masyarakat untuk membantu memaksimalkan tugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lapisan masyarakat yang ikut ambil tugas dari Kantor Urusan Agama setempat dikenal dengan sebutan modin nikah ditengah-tengah kalangan masyarakat di desa Pace Wetan.

Untuk pengangkatan modin nikah sendiri tidak dilakukan seperti ujian perangkat desa dan dilantik di balai desa. Hal ini berarti modin nikah tidak termasuk dalam sistem pemerintahan desa, berbeda dengan Kaur Kesra yang mengikuti Ujian perangkat desa dan dilantik di balai desa. Sehingga di desa Pace Wetan antara Kaur Kesra dan modin nikah di isi oleh orang yang Berbeda. Masyarakat mengenal Kaur Kesra sebagai modin untuk Urusan di kantor desa, sedangkan untuk modin nikah untuk mengurus Pernikahan.

Kewajiban modin secara formal dalam membantu masyarakat ketika pranikah dan pascanikah sebenarnya tidak ada. Karena setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015, tugas-tugas modin dalam membantu Pegawai Pencatat Nikah telah dihapuskan dan tidak ada perpanjangan lagi masa jabatannya.

Akan tetapi, karena sebagian masyarakat belum tau mengenai penghapusan modin dalam proses pengurusan pernikah, sehingga sampai sekarang masih banyak masyarakat menggunakan jasa modin dalam proses perkawinan.

Salah satu masyarakat yang menggunakan jasa modin ialah pasangan suami istri Jajang dan Dewi, yang menikah pada tahun 2020 saat pandemic Covid-19. Apa keuntungan menggunakan jasa modin? Ada banyak keuntungan dalam menggunakan jasa modin salah satunya ialah menghemat waktu dan tenaga, karena ada beberapa calon pengantin tidak bisa mengurus berkas untuk syarat-syarat pernikahannya sendiri karena kesibukannya dalam berkerja. Selain itu kita tidak perlu bolak-balik ke Kantor Urusan Agama untuk mengecek syarat-syaratnya sudah benar semua atau belum.³⁵

Selain menghemat waktu, alasan masyarakat lainnya tetap menggunakan jasa modin adalah karena sudah menjadi kebiasaan. Bila seseorang menikah tanpa harus ke modin dulu sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi rasanya tidak enak kepada modin karena hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dan seperti menyalahi aturan karena tidak seperti kebiasaan. Walaupun menurut Undang-undang yang berlaku mengurus pernikahan sendiri tidak menyalahi peraturan yang ada.³⁶

Bagaimana peran modin dalam memabntu masyarakat di desa Pace Wetan proses pencatatan perkawinan? Untuk tahapan pernikahan dengan bantuan modin kurang lebih, pertama datang ke modin untuk tanya apa saja syarat yang diperlukan untuk menikah. Selanjutnya menyiapkan berkas-berkas yang telah ditanyakan sebelumnya. Lalu

³⁵ Jajang Dwi Setiyawan (Masyarakat), *Wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 8 mei 2022.

³⁶ Dewi (Masyarakat), *Wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 9 mei 2022.

modin melakukan pengecekan terhadap berkas perkawinan yang telah dibawa. Apabila dirasa sudah cukup maka selanjutnya melakukan pendaftaran di KUA Kecamatan. Bila berkas-berkas sudah cocok dan sesuai tahapan berikutnya ialah rapak untuk calon untuk calon para calon mempelai dan juga didampingi oleh modin. Dan terakhir tinggal menunggu tanggal nikahnya.³⁷

Apakah ketika menggunakan jasa modin ada patokan biaya? Dengan tidak dapat diperpanjangnya SK-nya lagi menjadi modin nikah, modin tidak lagi mendapatkan gaji dari pemerintah. Sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang modin tidak mendapatkan bayaran. Akan tetapi masyarakat yang menggunakan jasa modin memberikan imbalan seiklasnya, karena mereka beranggapan ini sebagai bentuk rasa terima kasih telah membantu memudahkan urusan dalam proses perkawinan, biasanya masyarakat memberikan pesangon dinatara besaran sertus ribu hingga dua ratus ribu. Jika masyarakat ingin menikah tetapi tidak tau langkah awal apa yang harus dilakukan maka bisa bertanya ke modin. Sehingga kedepannya apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan masyarakat sudah mengetahuinya.³⁸

Apa tugas modin sebagai Pembantu Pegawai Pncarar Nikah di desa Pace wetan ? Tugas modin sebenarnya hanya berkaitan dengan N dan R saja, yaitu nikah dan rujuk. Jadi, apapun permasalahannya jika itu

³⁷ Jajang Dwi Setiyawan (Masyarakat), *Wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 8 mei 2022.

³⁸ Ibid.

berkaitan dengan nikah dan rujuk maka itu termasuk tugas dari modin nikah. Seperti wali mogok tidak mau menjadi wali atau wali mogok tidak mau memberi izin, itu juga termasuk tugas dari modin nikah. Lalu untuk mengurus jenazah bukanlah tugas dari modin nikah. Melainkan tugas dari modin kesra mas Eko.

Tugas modin nikah ketika proses admistrasi ikut mengecek formulir pernikahan sudah sesuai dan benar atau belum, seperti sudah memuat :

1. N1 (surat pengantar nikah dari desa)
2. N2 (surat permohonan kehendak nikah)
3. N4 (surat persetujuan mempelai)
4. N5 (surat ijin orang tua)
5. N6 surat kematian bagi Janda/Duda
6. FC KTP, KK dan akta lahir atau surat kenal lahir dari desa
7. Surat pemeriksaan wali nikah dari KUA
8. N10 rekomendasi nikah (dari KUA Kecamatan)
9. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja
10. Surat ijin nikah bagi TNI/POLRI³⁹

Sehingga KUA hanya menerima berkas finalnya saja dan melakukan proses rapak kepada para calon pengantin laki-laki dan perempuan.

³⁹ Misturan Adipati (Kepala KUA Pace), *Wawancara*, di KUA Pace, tanggal 13 mei 2022.

Apa ada perbedaan tugas sejak awal menjadi modin hingga sekarang? Dari tahun 1990 hingga sekarang tidak ada perubahan tugas dan fungsi apapun yang terjadi menurutnya, adapun Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015 juga tidak mengubah apapun dalam hal tugas dan fungsi seorang modin nikah.⁴⁰

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebenarnya Kantor Urusan Agama tidak bisa melakukan tugas itu dengan maksimal, bila kaitannya dengan pernikahan tanpa adanya bantuan dari seorang modin nikah menurut Pak Modin, karena pernikahan merupakan sesuatu sensitif yang berhubungan erat dengan hukum syar'i. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka suatu perkawinan dianggap tidak sah.

Jadi selama seseorang menikah padahal pernikahan tersebut tidak sah karena dalam rukun syaratnya tidak terpenuhi, maka dalam kesehariannya dalam keluarga tersebut merupakan dosa karena mereka bukan pasangan yang sah. Untuk mengetahui kebenaran asal-usul keluarga, wali dan saksi hanya orang sekitar dan modin yang tahu mengenai seluk-beluk tersebut. Sebab menurutnya apabila ada pemalsuan data atau kebohongan lainnya pihak Kantor Urusan Agama tidak mengetahuinya. Itulah yang menjadikan pentingnya peran modin

⁴⁰ Juremi (Modin), *wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 11 mei 2022.

dalam proses pencatatan perkawinan yang merupakan ujung tombak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace.⁴¹

Apakah anda tahu bahwa setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015 peran modin telah dihapuskan di daerah-daerah tertentu? Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015, memang benar di katakan dalam peraturan tersebut bahwa tidak ada lagi pengangkatan untuk Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kecuali untuk daerah-daerah terpencil dan SK dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah telah dicabut. Tapi hal ini menurut pak modin bukan berarti dihapuskan atau diberhentikan, jikapun benar diberhentikan seharusnya ada surat pemberhentiannya. Dari awal saat SK-nya dicabut hingga sekarang belum ada dan belum menerima surat pemberhentian. Menurut pak modin apabila benar-benar di hapuskan harusnya ada sosialisasi, tidak cukup hanya menggunakan Undang-undang karena tidak semua orang tahu mengenai hal tersebut.

Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 masih mengakaui adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Ini dapat ditemui di pasal 1 ayat (1) bahwa :

“Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu”⁴²

Dalam pasal tersebut nama dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

(P3N) dirubah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4)

⁴¹ Ibid.

⁴² Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan masih mengakaui adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

akan tetapi pada dasarnya sama dan tidak ada perbedaan makna. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mengakui adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah walau dalam peraturan sebelumnya mereka dihapus dan tidak dapat memperpanjang masa kerjanya kecuali diwilayah-wilayah tertentu saja.

Modin nikah sekarang ini berlajalan atas usulan dari desa bukan dari SK seperti dulu. Sehingga modin nikah bukanlah bagian dari Kantor Urusan Agama, walaupun begitu modin nikah merupakan ujung tombak dari Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama. Dan tugasnya pun seperti biasa membantu masyarakat dalam proses pernikahan, walau menurut undang-undang sudah tidak diakui lagi dan telah ditiadakan.⁴³

B. Deskripsi Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace

1. Profil

Kantor Urusan Agama merupakan pelaksana teknis dari Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota.⁴⁴

⁴³ Juremi (Modin), *wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 11 mei 2022.

⁴⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.



Adapun enam jenis pelayanan yang diberikan didalam KUA Pace, yaitu :

1. Pencatatan nikah di KUA.
2. Penerbitan duplikat kutipan nikah.
3. Pembinaan keluarga sakinah dan B4.
4. Mengukur arah kiblat.
5. AIW.
6. Permohonan ID masjid.⁴⁵

Selain menyelenggarakan fungsinya seperti diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan juga dapat melakukan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular. Hal ini terdapat dalam Ayat 2 Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

⁴⁵ Misturan Adipati (Kepala KUA Pace), *Wawancara*, di KUA Pace, tanggal 23 mei 2022.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace terletak di sebelah selatan jalan samping halte pemberhentian bus dan berada di timur Masjid Al-Ghoffar, beralamat di :

1. Jalan : Raya Kediri
2. Desa : Pace Kulom
3. Dusun : Nglirang
4. Kecamatan : Pace
5. Kabupaten : Nganjuk
6. Provinsi : Jawa Timur
7. Kode pos : 64472
8. Nomor telvon : (0358) 325356

2. letak geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah selatan : Perbatasan dengan kota Kediri
2. Sebelah timur : Kecamatan Prambon
3. Sebelah barat : Kecamatan Loceret
4. Sebelah utara : Kecamatan Sukomoro

Dalam wilayah tugasnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace memiliki 18 desa yang menjadi tempat untuk melaksanakan wewenangnya, sebagai berikut Babadan, Banaran, Cerme, Bodor,

Batembat, Gondang, Gemenggeng, Jatigreges, Jampes, Joho, Jetis, Kepanjen, Kecubung, Pace wetan, Mlandangan, Sanan, Pace kulondan Plosoharjo.

Jarak dari Desa Pace Wetan Menuju ke Kantor Urusan Agama adalah sekitar 1,5 km dapat ditempuh dengan sepeda motor selama 10 menit.

3. Struktur Organisasi


Umumnya Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Petugas tata usaha.
- c. Kelompok jabatan fungsional.⁴⁶

Berikut adalah struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace yaitu :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁶ Ibid., Pasal 5.



Dengan melihat tidak adanya modin di dalam struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace. Maka, modin yang merupakan Pembantu Pegawai Penacatat Nikah bukanlah termasuk staff ataupun pegawai di dalamnya. Sehingga modin nikah tidak memiliki tempat atau wewenang dalam proses pencatatan perkawinan didalam KUA Pace.

4. Tugas modin di KUA Pace

Dalam proses perkawinan setiap warga negara yang beragama Islam wajib melakukan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat tanpa terkecuali. Apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya campur tangan dari Kantor Urusan Agama yang merupakan tenaga ahli, maka perkawinan tersebut tidaklah sah dimata hukum serta

tidak memperoleh dan mendapatkan hak-hak dan perlindungan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa :

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁴⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki pegawai khusus dalam menangani proses pencatatan perkawinan dan hal tersebut merupakan tugas dari Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang syarat rukunnya terpenuhi dan dilakukan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan yang ada pencatatan perkawinan hendaknya dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah,⁴⁸ akan tetapi di beberapa daerah yang merupakan daerah terpencil bisa dan boleh menggunakan jasa modin nikah. Apabila Pegawai Pencatat Nikah berhalangan hadir dan telah memberi mandat kepada modin nikah.

Bagaimana peran modin dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace? Sebenarnya modin nikah sudah tidak ada setelah diberlakukannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015. Bahkan sebelum itu saat Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2009 ditetapkan. Modin nikah sudah tidak ada lagi karena jelas dalam peraturan tersebut hanya daerah-daerah tertentu yang dapat menggunakan jasa dari modin nikah dalam proses pencatatan

⁴⁷ Ayat 2 Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸ Ibid

perkawinan. Maka, dalam KUA Pace modin nikah sekarang tidak memiliki peran apapun dalam proses pencatatan perkawinan.⁴⁹

Apalagi dengan adanya SIMKAH (sistem informasi manajemen nikah) menggunakan jasa modin terasa jadul. Karena untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang yang serba canggih, maka pemerintah berinovasi dengan mengeluarkan SIMKAH agar melakukan pendaftaran nikah secara online. SIMKAH ialah sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan nikah.⁵⁰ Adapun tata cara menikah menggunakan SIMKAH yaitu :

1. Membuka halaman simkah.kemenag.go.id
2. Tekan “daftar” dalam menu daftar nikah
3. Memilih lokasi akad nikah akan dilangsungkan
4. Tentukan tempatnya mulai dari provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan
5. Pilih pernikahan dilangsungkan di dalam atau luar KUA
6. Tentukan tanggal dan jam akad nikah
7. Masukkan data dari para calon
8. Checklist dokumen
9. Masukkan nomor HP
10. Lalu unggah foto

⁴⁹ Siti Ngaisah (Staff KUA Pace), *Wawancara*, di KUAPace, tanggal 12 mei 2022.

⁵⁰ Keputusan Jendral Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang SIMKAH Apa KUA Kecamatan.

11. Terakhir lakukan pembayaran dan cetak bukti

Apa tipologi Kantor Urusan Agama Pace? Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace tidak termasuk dalam kategori Di dan D2. Di pulau Jawa tidak ada satupun Kantor Urusan Agama yang memiliki tipologi D1 dan D2, pulau-pulau yang memiliki Tipologi D1 dan D2 adalah seperti Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Papua). Disana banyak daerah-daerah yang memiliki kategori D1 dan D2, karena salah satu sebabnya ialah mungkin sulitnya akses antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama. Sehingga diperlukan modin nikah agar dapat memaksimal tugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Didalam Kabupaten Nganjuk sendiri rata-rata Kantor Urusan Agama bertipologi C termasuk Kecamatan Pace, kecuali untuk dua Kecamatan yaitu Kecamatan Loceret dan Tanjunganom adalah bertipologi B.⁵¹

Apakah boleh menggunakan jasa modin dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace? Mengurus pernikahan menggunakan jasa modin nikah sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada sangkut-pautnya dengan Kantor Urusan Agama, hal itu juga tidak menyalahi Undang-undang. Karena setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015 semua Pembantu Pegawai Pencatat Nikah telah diberhentikan secara tidak hormat dan tidak diperlukan surat pemberhentian karena sudah jelas dalam peraturan tersebut. Kebanyakan modin juga sudah tahu dan mengakui hal

⁵¹ Misturan Adipati (Kepala KUA Pace), *Wawancara*, di KUA Pace, tanggal 23 mei 2022.

tersebut. Penghapusan ini terjadi karena adanya pembengkakkan dana pernikahan, sebelum adanya peraturan mengenai nikah diluar kantor membayar sebesar enam ratus ribu.⁵²

Menurut Pak Misturan Adipati selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace, modin yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam membantu masyarakat tidak menggunakan surat resmi dari Desa maupun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dan hanya menggandakan kepercayaan masyarakat serta hanya diberi perintah lewat omongan oleh Kepala Desa. Di Kecamatan Pace karena tingginya rasa kepercayaan Kepala Desa dan masyarakat tentunya, banyak modin yang sudah berumur masih pakai. Alasan mengapa banyak modin yang sudah tua karena dari kalangan anak muda tidak ada yang mau menjadi seorang modin. Bahkan karena tidak ada yang mau jabatan tersebut sampai di turunkan kepada anaknya atau kepada saudaranya. Tugas Pokok dari seorang modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebenarnya ada tiga, yaitu :

1. Pernikahan.
2. Kelahiran.
3. Mengurus jenazah.⁵³

Sebenarnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace tidak mempermasalahkan seseorang mengurus pernikahannya seorang diri maupun dengan bantuan dari seorang modin. Selagi dalam data-data

⁵² Ibid, tanggal 13 mei 2022.

⁵³ Ibid.

tersebut asli dan tidak ada kebohongan didalamnya. Pada tahun 2006 ada kasus pemalsuan data dari desa sanan yang mana mempelai pria dan wanitanya adalah seorang ayah dan anak, walaupun anak tersebut anak tiri tetapi tidak bisa karena ibunya dan ayah tirinya selama dalam perkawinan itu telah berhubungan dan melahirkan anak. Disinilah pentingnya seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam proses perkawinan, agar data-data yang disampaikan itu akurat dan Kantor Urusan Agama tidak melakukan kekeliruan dengan melangsungkan pernikahan diantara ayah dan anak tadi. Sebab apa bila sudah bersinggungan dengan nasab tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diberikan pengecualian, karena ini urusanya dengan syar'i. Maka tanggung jawab dari seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebenarnya sangat besar, selain bertanggung jawab didunia juga harus dipertanggung jawabkan juga perbuatannya di akhirat nanti.⁵⁴

Maka dalam urusan pencatatan perkawinan sebelum dan sesudah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015, sudah tidak ada lagi tempat bagi modin nikah di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace. Akan tetapi, bukan berarti modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat membantu masyarakat dalam proses perkawinan. Tetap bisa melakukannya dan membantu masyarakat namun tidak lagi menjadi bawahan Kementrian Agama karena SK-nya

⁵⁴ Ibid.

sudah tidak dapat diperpanjang lagi, terlebih lagi sudah dicabut sebelum adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015.⁵⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁵ Ibid.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PERAN MODIN DALAM PROSES
PENCATATAN PERKAWINAN SETELAH ADANNYA INSTRUKSI
DIRJEN BIMAS ISLAM DJ.II/1 TAHUN 2015 DI DESA PACE WETAN**

A. Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Perkawinan singkatnya ialah ikatan suci antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan. Karena sucinya ikatan perkawinan ini, maka sangat penting untuk dijaga, selain dalam agama telah diatur hendaknya pemerintah juga harus ikut memerhatikan perlindungan dalam perkawinan. Inilah yang menjadi asal lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia. Sedangkan pernikahan menurut Nomor Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Setiap warga negara yang hendak menikah diwajibkan melakukan pencatatan perkawinan, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁵⁶

⁵⁶Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan memahami ayat 2 pasal 2 tersebut, maka perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting. Sehingga diperlukan kejelasan dalam peristiwa perkawinan untuk kepentingan yang bersangkutan. Sebab perkawinan merupakan kejadian penting dalam hidup seorang manusia yang mungkin terjadi hanya satu kali dan negara mencoba menjaminkannya. Dengan bentuk pencatatan perkawinan agar mendapat pengakuan dan perlindungan oleh negara.⁵⁷

Perlindungan dan pengakuan yang di berikan oleh negara terhadap status tiap individu dan hukum dalam peristiwa kependudukan atau peristiwa penting lainnya kepada masyarakat, harus dilakukan dengan cara administrasi kependudukan, yaitu :

- c. “Bahwa pengaturan tentang administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.”⁵⁸

Di Indonesia yang mempunyai hak dan wewenang dalam menangani proses administrasi kependudukan dalam bidang perkawinan ialah Pegawai Pencatat Nikah. Bila seseorang yang hendak menikah beragama Islam maka ia harus mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan untuk seseorang yang beragama selain Islam maka ia harus mengurusnya di DUKCAPIL.

⁵⁷ M. Zamroni, *Prinsip-prinsip hukum pencatatan perkawinan* (Surabaya : Media Sahabat Cendikia, 2018), 21.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kantor Urusan Agama merupakan naungan tenaga profesional yang mengurus kegiatan keagamaan umat Islam yang berada di garis depan berada dalam tingkat Kecamatan. Pencatatan perkawinan merupakan tugas dari Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan bagian dari tenaga profesional untuk melakukan administrasi kependudukan. Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas wewenangnya hanya berada dalam tingkatan kecamatan begitu juga dengan Pegawai Pencatat Nikah, hal ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Lependudukan.

Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan tugasnya diberi kemudahan dengan adanya bantian dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai kaki tangannya, karena diperlukan adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai seseorang yang mengetahui seluk-beluk daerah para calon mempelai dan kehidupan para calon mempelai. Selain itu dengan adanya modin nikah pengurusan pernikahan di wilayah-wilayah tertentu yang sulit dijangkau dapat diatasi secara maksimal. Mengenai pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan selanjutnya di perjelas lagi dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015.

Di Desa Pace Wetan ada dua modin, yang pertama modin yang membidangi pelayanan masyarakat di kantor desa, memandikan jenazah dan memimpin kegiatan keagamaan. Yang kedua, modin khusus yang membidangi dalam pernikahan dan rujuk. Modin Nikah di Desa Pace

Wetan tidak ada fungsi dan wewenang khusus yang melekat kecuali mengenai persoalan nikah dan rujuk. Sehingga di Desa Pace Wetan terdapat dua modin yang memiliki tugas yang berbeda, biasanya masyarakat setempat menyebutnya “*modine wong mati*” dan “*modine wong rabi*”. Hal ini ada bahkan sejak tahun 1990 hingga sekarang.

Dalam proses pencatatan perkawinan di Desa Pace Wetan di urus oleh modin nikah. Modin nikah merupakan jembatan antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama Pace dan juga merupakan informan untuk masyarakat awam yang ingin melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015 modin bukan lagi menjadi jembatan. Sebab kewenangan-kewenangan yang melekat pada modin nikah dalam pernikahan dan rujuk sudah dihapuskan bersamaan dengan masa kerja yang tidak dapat diperpanjang lagi sejak adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2009.

Walau modin sudah tidak lagi diakui oleh pemerintah dan telah di hentikan, tapi tetap masyarakat Desa Pace Wetan menggunkan jasa modin sebagai penghubung dengan Kantor Urusan Agama. Masyarakat menilai karena hal ini lebih efektif dari segi waktu dan tenaga. Karena dengan menyerahkan amanah kepada modin akan lebih mudah, tidak perlu memusingkan permasalahan mengenai proses administari perkawinan dan tidak perlu bolak-balik ke KUA untuk menyetor berkas-berkas perkawinan.

Sehingga peran modin dalam perkawinan di Desa Pace Wetan tetap sebagaimana dulu fungsinya. Karena masyarakat menganggap peran modin sangat penting dan tidak terpisahkan dalam proses perkawinan. Selain itu modin sudah ada sejak dulu dan masyarakat sangat mempercayai kinerja modin, maka berat rasanya bagi masyarakat bila meniggalkan modin. Karena biasanya dalam mengurus berkas-berkas saat akan melangsungkan perkawinan dibantu mengecek dan melengkapi data-datanya. Dengan adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015 tidak mengubah bahwa modin tetap sebagaimana dulunya, walaupun dalam peraturan tersebut peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah telah dihapus.

Oleh karena itu Desa melakukan suatu upaya agar modin tetap eksekusi ditengah masyarakat, yaitu dengan cara memberi amanah kepada modin dari Kepala Desa untuk tetap mengisi jabatan tersebut. Jadi, modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tetap berjalan hingga sekarang bukan karena masih ada perpanjangan masa kerja atau kerja sama dengan pihak dari Kementerian Agama. Melainkan upaya dari desa dan dari kepercayaan masyarakat di Desa Pace Wetan untuk tetap menjalankan tugasnya seperti biasa dibidang pernikahan.

B. Analisis Peran Modin Setelah Adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015

Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2009 mengatur bahwa modin yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat memperpanjang lagi masa kerjanya dan SK-nya telah dicabut. Akibatnya

modin nikah tidak dapat beroperasi lagi, kecuali untuk daerah-daerah yang terpencil, dan benar-benar memerlukan kerja keras dari modin nikah seperti daerah pedalaman dan pegunungan.

Hingga adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015, modin nikah tetap tidak bisa beroperasi lagi kecuali untuk daerah-daerah tertentu. Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015 daerah-daerah tertentu yang dapat menggunakan jasa modin disempurnakan dengan di golongan menjadi daerah Tipologi D1 dan D2 yaitu :

1. Daerah pedalaman dan gunung
2. Daerah terluar atau perbatasan antar negara

Sehingga seharusnya masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan hendaknya mengurus tahapan tersebut secara langsung dengan cara ke Kantor Urusan Agama Pace atau dimana pernikahan itu akan dilangsungkan atau menggunggah berkas secara online, tanpa menggunakan perantara dari seorang modin nikah.

Tetapi melihat praktiknya di Desa Pace Wetan umumnya masih menggunakan jasa modin nikah dalam proses pengurusan perkawinan walau sudah dihapuskan. Memang dalam Undang-undang tidak ada peraturan yang mewajibkan seseorang untuk mengurus pernikahan dengan bantuan dari seorang modin nikah. Karena modin nikah yang merupakan sebagai kaki tangan Pegawai Pencatat Nikah agar tidak kesulitan dan dapat menjalankan tugasnya secara optimal dulunya memang ada dan diatur

dalam Undang-undang. Walau sekarang ini sudah diberhentikan dan tidak diakui lagi dalam Peraturan Perundang-undang yang terbaru.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pembantu Pegawai Pencatat Nikah disebutkan dalam salah satu pasal dan diganti namanya menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Berarti sebenarnya pemerintah masih mengakui adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ikut serta dalam membantu masyarakat pada tahun 2018, akan tetapi peraturan tersebut telah diperbarui dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan terbaru itu nama dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan sudah dihapus.

Di desa Pace Wetan modin nikah dianggap tokoh penting sejak turun-temurun. Melihat modin adanya di setiap desa hal ini dirasa sangat penting, karena walau secara formalnya modin nikah sudah dihapuskan tetapi secara formilnya modin nikah tetap menjalankan tugasnya seperti biasanya. Sehingga hal ini melekat dalam masyarakat dan sulit untuk meninggalkannya.

Modin di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace tetap bisa bertugas karena diberikan amanah oleh warga dan diberikan kepercayaan oleh pemerintahan desa dalam membantu masyarakat ketika proses pernikahan. Karena Desa Pace Wetan yang termasuk wilayah tugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace bertipologi C. Sehingga tidak ada pengangkatan modin nikah dalam wilayah tersebut. Adapun jasa modin dalam proses

pencatatan perkawinan saat ini seperti biro jasa, dipakai boleh tidak pakainya tidak menjadi masalah, karena tidak ada sangkut-pautnya dengan Undang-undang maupun dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Maka setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015 di Desa Pace Wetan modin nikah sudah kehilangan kendalinya, tetapi masyarakat tetap memegang erat modin nikah. Karena dalam pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015 perlu memerhatikan beberapa hal yaitu :

1. KUA tersebut berada dalam daerah tipologi D1 dan D2, serta tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) karena luasnya wilayah yang menjadi tempat tugasnya.
2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus bersedia tinggal ditempat yang akan menjadi wilayah tugasnya.
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kemampuan dibidang hukum dan administrasi.

Dengan melihat syarat-syaratnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Desa Pace Wetan dapat memenuhi dua syarat yaitu bersedia tinggal ditempat yang akan menjadi wilayah tugasnya dan mempunyai kemampuan dibidang hukum dan administrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan lulusnya ujian dan mendapat sertifikat kelayakan untuk menjalankan tugas sebagai modin.

Jadi, modin nikah di Desa Pace Wetan sebenarnya hanya tidak memenuhi satu syarat dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015 untuk dilakukannya perpanjangan masa kerja. Sehingga tidak dapat lagi melakukan tugasnya, akan tetapi karena dirasa oleh masyarakat penting dan sebagian lagi belum mengetahui mengenai peraturan ini modin nikah telah dihapuskan. Maka, modin masih difungsikan dan diberi wewenang seperti dulunya. Tugas dari seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace masih tetap sama dari dulu hingga sekarang yaitu menangani pernikahan dan rujuk. Dan tidak ada perbedaan tugas dan fungsinya setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace adalah membantu masyarakat dalam perkawinan dan rujuk. Hal-hal yang berkaitan mengenai perkawinan dari awal hingga akhir merupakan tugas modin untuk membantu. Tak terkecuali dalam pencatatan perkawinan. Peran modin dalam pencatatan perkawinan ialah membantu masyarakat dari awal yang hendak menikah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan saat administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace hingga sampai proses akad perkawinan selesai. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan hanya perlu mendapatkan berkas final, menerima dan mengecek berkas-berkas yang sudah matang dan siap. Selain itu seorang modin juga harus menelusuri asal-usul keluarga, wali dan saksi, untuk mengetahui jika mereka benar-benar memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya secara syar'i.
2. Peran modin setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015 sebenarnya tidak ada perubahan. Yang menjadi pembeda sebelum dan sesudah adanya peraturan tersebut adalah dulu modin dalam menjalankan tugasnya memiliki SK dan diakui oleh pemerintah. Sedangkan pasca adanya peraturan tersebut modin tidak dapat

memperpanjang masa kerjanya, SK-nya dicabut dan tidak diakui oleh pemerintah. Hanya daerah-daerah tertentu yang memenuhi syarat dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015 yang dapat diangkat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Sehingga modin dalam membantu masyarakat dalam proses perkawinan merupakan sebuah biro jasa berdasarkan rasa percaya dari masyarakat setempat.

B. Saran.

1. Melihat pentingnya peran modin nikah di desa Pace Wetan dan ditempat-tempat lainnya, diharapkan pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.Ii/1 Tahun 2015. Sebab setelah adanya peraturan tersebut modin nikah telah dihapuskan, hal ini kurang bijak karena mengingat pentingnya tugas seorang modin nikah dalam kehidupan masyarakat dari dulu hingga sekarang. Terutama dalam membantu masyarakat saat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa,i. PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Asnan, Karim. *Tinjauan Masalah Terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi : IAIN Ponorogo, 2001.
- Desa Pace Wetan. <https://Pace.Nganjukkab.Go.Id/Desa/Pacewetan/Profil/97>.
- Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta; Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017.
- Instruksi Dirjen Bimas Islam Dj.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- Iqbalul, Fauzi Muchammad. *Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 Di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
- Keputusan Jendral Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang SIMKAH Apa KUA Kecamatan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.
- Maulana, Imron. Rindu Berdarah. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Nurlaelawati, Alimin Dan Euis. *Potret Administrasi Keperdataan Islam*. Orbit Publishing: Ciputat Tangerang Selatan , 2013.
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Puspaningrum, Rahayu. *Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Deyangan Kecamatan Kertoyudan Kabupaten Magelang)*. Skripsi: IAIN Salatiga, 2018.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Setiyawan, Jajang Dwi. *Wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 8 mei 2022.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Web Desa Pace Wetan.

Yusroini, Alif. *Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi : IAIN Ponorogo, 2019.

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*. Surabaya : Media Sahabat Cendikia, 2018.

Adipatai, Misturan (kepala KUA). *Wawancara*. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace. tanggal 23 mei 2022.

Dewi (masyarakat). *Wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 8 mei 2022

Juremi (modin), *wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 11 mei 2022.

Kamsini (masyarakat). *Wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 7 Juli 2022.

Ngaisah, Siti (staff KUA). *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace. tanggal 12 mei 2022.

Setiyawan, Jajang Dwi (masyarakat). *Wawancara*, di Tempat Kediaman, tanggal 8 mei 2022.